



PUTUSAN
Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : LOMBOK TIMUR
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : LOMBOK TIMUR
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap./01/I/RES.1.4/2023/Reskrim tanggal 11 Januari 2023 ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang 1. LALU SAMSU RIZAL, S.H., 2. HURIADI, S.H., 3. SYAMSUL BAHRI, S.H., 4. IKHWANUL MASRURI, S.H., 5. LALU AGUS WINARDI, S.H., 6. NIZAR TARMIZI, S.H., 7. DEDI ZARKAWI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Lombok



Timur, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Seleparang “PK–SELAPARANG”, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 779/06/SK-LBH.PKS/I/2023, yang berkantor di Jln. Prof. M Yamin No. 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Mei 2023 Nomor 41/ Pid.B/2023/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sel., tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Sel., tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan hasil Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*” yang diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam motif warna coklat.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis kuning.
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem.
- 1 (satu) buah BH warna krem

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satriawan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Satriawan dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
3. Mengeluarkan Terdakwa Satriawan dari tahanan (rumah tahanan Negara);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ringan ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Dsn. Pademara Ds. Pringgabaya Kec.



Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban berada di kamar mandi dalam posisi jongkok di WC untuk buang air besar kurang lebih sekira 5 (lima) menit, kemudian tiba-tiba TERDAKWA yang tidak lain adalah kakek tiri korban menghampiri korban dan langsung memasuki kamar mandi tersebut dengan kondisi kamar mandi tidak memiliki pintu melainkan hanya ditutup oleh kain. Saksi Korban kaget melihat TERDAKWA yang tiba-tiba masuk kamar mandi tersebut, begitupula dengan TERDAKWA, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA pergi dari kamar mandi tersebut, berselang kurang lebih 2 (dua) menit TERDAKWA kembali datang memasuki kamar mandi dimana posisi Saksi Korban pada saat itu sedang dalam keadaan berdiri dan akan mencuci pantat (Cebok), Selanjutnya TERDAKWA berdiri didepan Saksi Korban dengan posisi berhadapan dan mengarahkan tangan kirinya untuk mengambil air menggunakan gayung sedangkan tangan kanan TERDAKWA membersihkan pantat Saksi Korban dengan posisi memeluk tubuh Saksi Korban sambil mencuci pantat Saksi Korban, sambil mengatakan "**PAS DE BERSIANG KENEK DE INE, DE BECE YE, AGEK NE BERSI**" artinya (**SEWAKTU KAMU MEMBERSIHKAN BAGIAN YANG INI MU, KAMU BACA DOA ITU, SUPAYA DIA BERSIH**), setelah itu TERDAKWA pergi meninggalkan Saksi Korban di kamar mandi.
- Bahwa setelah Kembali kekamarnya Saksi Korban langsung menutup pintu serta mengunci pintu kamar dari dalam dan kemudian Saksi Korban berbaring sambil bermain handphone (HP), lalu pintu kamar Saksi Korban diketuk oleh Terdakwa TERDAKWA sambil mengatakan "**PAPUNGKU KANJEK KU NGOBATIN IDE, SAKIT**



OTAK DE" artinya (**CUCUKU AKU MAU NGOBATIN KAMU, KAN KEPALA MU SAKIT**), lalu Saksi Korban menjawab "**AOK NDAKMAN**" artinya (**BENTAR DULU**) setelah itu Saksi Korban membuka pintu kamarnya kemudian Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam kamar Saksi Korban dan menutup pintu. Lalu Terdakwa TERDAKWA mendekati Saksi Korban yang dalam keadaan duduk diatas kasur, dengan posisi berdiri dan berhadapan Terdakwa TERDAKWA langsung memijat kepala Saksi Korban dengan kedua tangannya, kemudian kedua tangannya mengarah ke bahu Saksi Korban sambil mendorong badan Saksi Korban hingga posisi Saksi Korban terlentang diatas kasur, selanjutnya Saksi Korban mengatakan "**DE NGUMBEANG AKU PAPUK**" yang artinya (**KAKEK MAU APAKAN SAYA**), dan Terdakwa TERDAKWA menjawab dengan mengatakan "**KAN KU NGOBATIN KAMU, LENGAN RUBIN BI SAKIT OTAK KAN JAK**" yang artinya (**SAYA MAU MENGOBATI KAMU, KATA KAMU KEMARIN KAMU SAKIT KEPALA**) lalu TERDAKWA memegang dan menarik celana serta celana dalam Saksi Korban secara bersamaan secara paksa namun Saksi Korban menolak dengan memegang celananya agar tidak dapat ditarik oleh Terdakwa TERDAKWA, akan tetapi Terdakwa TERDAKWA mengatakan "**KAMU NGOLO, AGEK BI JELAP SEHAT**" yang artinya (**KAMU DIAM AGAR KAMU CEPAT SEHAT**) dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengangkat kedua tangan Saksi Korban agar tidak memegang celananya dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas atau setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA dengan kedua tangannya memaksa membuka kedua paha Saksi Korban hingga terbuka (mengangkang) dan berhasil membuka kedua paha Saksi Korban kemudian Terdakwa TERDAKWA menindih tubuh Saksi Korban sambil salah satu tangan Terdakwa TERDAKWA memegang alat kelamin Saksi Korban dan merasakan salah satu jari tangan Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam alat kelamin Saksi Korban sambil memainkan jarinya didalam alat kelamin Saksi Korban, selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa TERDAKWA menghisap alat kelamin Saksi Korban dengan mulutnya kemudian Terdakwa



TERDAKWA kembali menaikkan badannya dan mengangkat keatas baju dan BH Saksi Korban secara bersamaan dan setelah itu menghisap kedua payudara Saksi Korban secara bergantian dimana pada waktu itu Saksi Korban sempat mengatakan **"DENDEK PAPUK" (JANGAN KAKEK)**, akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tidak menghiraukan Saksi Korban setelah itu Terdakwa TERDAKWA melepaskan celananya hingga kondisi Terdakwa TERDAKWA setengah telanjang kemudian Terdakwa TERDAKWA berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi Korban dan pada saat itu juga Saksi Korban merasakan sakit pada kelaminya dan tubuh Saksi Korban menjadi lemas kemudian Saksi Korban sempat berfikir merekam perbuatan Terdakwa TERDAKWA selanjutnya Saksi Korban mengambil Handphone yang berada didekatnya dan langsung merekam beberapa detik perbuatan Terdakwa TERDAKWA yang sedang menyetubuhi Saksi Korban, akan tetapi karena Saksi Korban merasa takut akhirnya Saksi Korban menghentikan video perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA tersebut.

- Bahwa Pada saat Terdakwa TERDAKWA yang masih menyetubuhi Saksi Korban, handphone Saksi Korban bordering / berbunyi dan ternyata ada panggilan masuk ke Handphonenya tersebut dari nenek Saksi Korban yang merupakan Istri dari Terdakwa TERDAKWA yang bernama INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN dan kemudian Saksi Korban mengangkat telfon tersebut dari INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN dan INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN mengatakan dalam telpon tersebut **"SURUK PAPUK DE JUANG ITE AIK"** yang artinya **(SURUH KAKEK MU BAWAKAN SAYA AIR)** dan Saksi Korban menjawab **"AOK"** yang artinya **(IYA)** dengan suara yang lemas selanjutnya percakapan dalam telephone tersebut terputus, namun Terdakwa TERDAKWA masih melakukan persetubuhan / perkosaan tersebut kepada Saksi Korban, dan pada waktu itu kelamin Saksi Korban terasa semakin sakit yang akhirnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa TERDAKWA **"WAH WAH PAPUK, SAKIT, DE JUANG PAPUK AIK, MELENE NGINEM"** yang artinya **(SUDAH KAKEK, SAKIT, BAWAKAN NENEK AIR, DIA MAU MINUM)**, kemudian berselang beberapa detik Terdakwa TERDAKWA



mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Saksi Korban dan turun dari Kasur kemudian Terdakwa TERDAKWA menggunakan celananya setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakaikan Saksi Korban celana dalam dan celana karena saat itu Saksi Korban dalam keadaan lemas setelah itu Terdakwa TERDAKWA keluar meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan menangis.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf c UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Dsn. Pademara Ds. Pringgabaya Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban berada di kamar mandi dalam posisi jongkok di WC untuk buang air besar kurang lebih sekira 5 (lima) menit, kemudian tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA menghampiri korban dan langsung memasuki kamar mandi tersebut dengan kondisi kamar mandi tidak memiliki pintu melainkan hanya ditutup oleh kain. Saksi Korban kaget melihat Terdakwa TERDAKWA yang tiba-tiba masuk kamar mandi tersebut, begitupula dengan Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA pergi dari kamar mandi tersebut, berselang kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa TERDAKWA kembali datang memasuki kamar mandi dimana posisi Saksi Korban pada saat itu sedang dalam keadaan berdiri dan akan mencuci pantat (Cebok), Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA berdiri didepan Saksi Korban dengan posisi berhadapan dan mengarahkan tangan kirinya untuk mengambil air



menggunakan gayung sedangkan tangan kanan Terdakwa TERDAKWA membersihkan pantat Saksi Korban dengan posisi memeluk tubuh Saksi Korban sambil mencuci pantat Saksi Korban, sambil mengatakan **"PAS DE BERSIANG KENEK DE INE, DE BECE YE, AGEK NE BERSI"** artinya (**SEWAKTU KAMU MEMBERSIHKAN BAGIAN YANG INI MU, KAMU BACA DOA ITU, SUPAYA DIA BERSIH**), setelah itu Terdakwa TERDAKWA pergi meninggalkan Saksi Korban di kamar mandi.

- Bahwa setelah Kembali kekamarnya Saksi Korban langsung menutup pintu serta mengunci pintu kamar dari dalam dan kemudian Saksi Korban berbaring sambil bermain handphone (HP), pintu kamar Saksi Korban diketuk oleh Terdakwa TERDAKWA sambil mengatakan **"PAPUNGKU KANJEK KU NGOBATIN IDE, SAKIT OTAK DE"** artinya (**CUCUKU AKU MAU NGOBATIN KAMU, KAN KEPALA MU SAKIT**), lalu Saksi Korban menjawab **"AOK NDAKMAN"** artinya (**BENTAR DULU**) setelah itu Saksi Korban membuka pintu kamarnya kemudian Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam kamar Saksi Korban dan menutup pintu. Lalu Terdakwa TERDAKWA mendekati Saksi Korban yang dalam keadaan duduk diatas kasur, dengan posisi berdiri dan berhadapan Terdakwa TERDAKWA langsung memijat kepala Saksi Korban dengan kedua tangannya, kemudian kedua tangannya mengarah ke bahu Saksi Korban sambil mendorong badan Saksi Korban hingga posisi Saksi Korban terlentang diatas kasur, selanjutnya Saksi Korban mengatakan **"DE NGUMBEANG AKU PAPUK"** yang artinya (**KAKEK MAU APAKAN SAYA**), dan Terdakwa TERDAKWA menjawab dengan mengatakan **"KAN KU NGOBATIN KAMU, LENGAN RUBIN BI SAKIT OTAK KAN JAK"** yang artinya (**SAYA MAU MENOBATI KAMU, KATA KAMU KEMARIN KAMU SAKIT KEPALA**) lalu Terdakwa TERDAKWA memegang dan menarik celana serta celana dalam Saksi Korban secara bersamaan secara paksa namun Saksi Korban menolak dengan memegang celananya agar tidak dapat ditarik oleh Terdakwa TERDAKWA, akan tetapi Terdakwa TERDAKWA mengatakan **"KAMU NGOLO, AGEK BI JELAP SEHAT"** yang artinya (**KAMU DIAM AGAR KAMU CEPAT SEHAT**) dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengangkat kedua



tangan Saksi Korban agar tidak memegang celananya dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas atau setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA dengan kedua tangannya memaksa membuka kedua paha Saksi Korban hingga terbuka (mengangkang) dan berhasil membuka kedua paha Saksi Korban kemudian Terdakwa TERDAKWA menindih tubuh Saksi Korban sambil salah satu tangan Terdakwa TERDAKWA memegang alat kelamin Saksi Korban dan merasakan salah satu jari tangan Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam alat kelamin Saksi Korban sambil memainkan jarinya didalam alat kelamin Saksi Korban, selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa TERDAKWA menghisap alat kelamin Saksi Korban dengan mulutnya kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali menaikkan badannya dan mengangkat keatas baju dan BH Saksi Korban secara bersamaan dan setelah itu menghisap kedua payudara Saksi Korban secara bergantian dimana pada waktu itu Saksi Korban sempat mengatakan **"DENDEK PAPUK"** (**JANGAN KAKEK**), akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tidak menghiraukan Saksi Korban setelah itu Terdakwa TERDAKWA melepaskan celananya hingga kondisi Terdakwa TERDAKWA setengah telanjang kemudian Terdakwa TERDAKWA berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi Korban dan pada saat itu juga Saksi Korban merasakan sakit pada kelaminyanya dan tubuh Saksi Korban menjadi lemas kemudian Saksi Korban sempat berfikir merekam perbuatan Terdakwa TERDAKWA selanjutnya Saksi Korban mengambil Handphone yang berada didekatnya dan langsung merekam beberapa detik perbuatan Terdakwa TERDAKWA yang sedang menyetubuhi Saksi Korban, akan tetapi karena Saksi Korban merasa takut akhirnya Saksi Korban menghentikan video perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA tersebut.

- Bahwa Pada saat Terdakwa TERDAKWA yang masih menyetubuhi Saksi Korban, handphone Saksi Korban bordering / berbunyi dan ternyata ada panggilan masuk ke Handphonenya tersebut dari nenek Saksi Korban yang merupakan Istri dari Terdakwa TERDAKWA yang bernama INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN dan kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengangkat telfon tersebut dari INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN dan INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN mengatakan dalam telfon tersebut **"SURUK PAPUK DE JUANG ITE AIK"** yang artinya (**SURUH KAKEK MU BAWAKAN SAYA AIR**) dan Saksi Korban menjawab **"AOK"** yang artinya (**IYA**) dengan suara yang lemas selanjutnya percakapan dalam telephone tersebut terputus, namun Terdakwa TERDAKWA masih melakukan persetubuhan / perkosaan tersebut kepada Saksi Korban, dan pada waktu itu kelamin Saksi Korban terasa semakin sakit yang akhirnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa TERDAKWA **"WAH WAH PAPUK, SAKIT, DE JUANG PAPUK AIK, MELENE NGINEM"** yang artinya (**SUDAH KAKEK, SAKIT, BAWAKAN NENEK AIR, DIA MAU MINUM**), kemudian berselang beberapa detik Terdakwa TERDAKWA mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Saksi Korban dan turun dari Kasur kemudian Terdakwa TERDAKWA menggunakan celananya setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakaikan Saksi Korban celana dalam dan celana karena saat itu Saksi Korban dalam keadaan lemas setelah itu Terdakwa TERDAKWA keluar meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan menangis.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Dsn. Pademara Ds. Pringgabaya Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban berada di kamar mandi dalam posisi jongkok di WC untuk buang air besar kurang lebih sekira 5 (lima) menit, kemudian tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.



menghampiri korban dan langsung memasuki kamar mandi tersebut dengan kondisi kamar mandi tidak memiliki pintu melainkan hanya ditutup oleh kain. Saksi Korban kaget melihat Terdakwa TERDAKWA yang tiba-tiba masuk kamar mandi tersebut, begitupula dengan Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA pergi dari kamar mandi tersebut, berselang kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa TERDAKWA kembali datang memasuki kamar mandi dimana posisi Saksi Korban pada saat itu sedang dalam keadaan berdiri dan akan mencuci pantat (Cebok), Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA berdiri didepan Saksi Korban dengan posisi berhadapan dan mengarahkan tangan kirinya untuk mengambil air menggunakan gayung sedangkan tangan kanan Terdakwa TERDAKWA membersihkan pantat Saksi Korban dengan posisi memeluk tubuh Saksi Korban sambil mencuci pantat Saksi Korban, sambil mengatakan **"PAS DE BERSIANG KENEK DE INE, DE BECE YE, AGEK NE BERSI"** artinya (**SEWAKTU KAMU MEMBERSIHKAN BAGIAN YANG INI MU, KAMU BACA DOA ITU, SUPAYA DIA BERSIH**), setelah itu Terdakwa TERDAKWA pergi meninggalkan Saksi Korban di kamar mandi.

- Bahwa setelah Kembali kekamarnya Saksi Korban langsung menutup pintu serta mengunci pintu kamar dari dalam dan kemudian Saksi Korban berbaring sambil bermain handphone (HP), pintu kamar Saksi Korban diketuk oleh Terdakwa TERDAKWA sambil mengatakan **"PAPUNGKU KANJEK KU NGOBATIN IDE, SAKIT OTAK DE"** artinya (**CUCUKU AKU MAU NGOBATIN KAMU, KAN KEPALA MU SAKIT**), lalu Saksi Korban menjawab **"AOK NDAKMAN"** artinya (**BENTAR DULU**) setelah itu Saksi Korban membuka pintu kamarnya kemudian Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam kamar Saksi Korban dan menutup pintu. Lalu Terdakwa TERDAKWA mendekati Saksi Korban yang dalam keadaan duduk diatas kasur, dengan posisi berdiri dan berhadapan Terdakwa TERDAKWA langsung memijat kepala Saksi Korban dengan kedua tangannya, kemudian kedua tangannya mengarah ke bahu Saksi Korban sambil mendorong badan Saksi Korban hingga posisi Saksi Korban terlentang diatas kasur, selanjutnya Saksi Korban mengatakan **"DE NGUMBEANG AKU PAPUK"** yang artinya



(**KAKEK MAU APAKAN SAYA**), dan Terdakwa TERDAKWA menjawab dengan mengatakan "**KAN KU NGOBATIN KAMU, LENGAN RUBIN BI SAKIT OTAK KAN JAK**" yang artinya (**SAYA MAU MENGOBATI KAMU, KATA KAMU KEMARIN KAMU SAKIT KEPALA**) lalu Terdakwa TERDAKWA memegang dan menarik celana serta celana dalam Saksi Korban secara bersamaan secara paksa namun Saksi Korban menolak dengan memegang celananya agar tidak dapat ditarik oleh Terdakwa TERDAKWA, akan tetapi Terdakwa TERDAKWA mengatakan "**KAMU NGOLO, AGEK BI JELAP SEHAT**" yang artinya (**KAMU DIAM AGAR KAMU CEPAT SEHAT**) dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengangkat kedua tangan Saksi Korban agar tidak memegang celananya dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA menarik celana dan celana dalam Saksi Korban secara paksa hingga terlepas atau setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA dengan kedua tangannya memaksa membuka kedua paha Saksi Korban hingga terbuka (mengangkang) dan berhasil membuka kedua paha Saksi Korban kemudian Terdakwa TERDAKWA menindih tubuh Saksi Korban sambil salah satu tangan Terdakwa TERDAKWA memegang alat kelamin Saksi Korban dan merasakan salah satu jari tangan Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam alat kelamin Saksi Korban sambil memainkan jarinya didalam alat kelamin Saksi Korban, selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa TERDAKWA menghisap alat kelamin Saksi Korban dengan mulutnya kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali menaikkan badannya dan mengangkat keatas baju dan BH Saksi Korban secara bersamaan dan setelah itu menghisap kedua payudara Saksi Korban secara bergantian dimana pada waktu itu Saksi Korban sempat mengatakan "**DENDEK PAPUK**" (**JANGAN KAKEK**), akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tidak menghiraukan Saksi Korban setelah itu Terdakwa TERDAKWA melepaskan celananya hingga kondisi Terdakwa TERDAKWA setengah telanjang kemudian Terdakwa TERDAKWA berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi Korban dan pada saat itu juga Saksi Korban merasakan sakit pada kelaminya dan tubuh Saksi Korban menjadi lemas kemudian Saksi Korban sempat



berfikir merekam perbuatan Terdakwa TERDAKWA selanjutnya Saksi Korban mengambil Handphone yang berada didekatnya dan langsung merekam beberapa detik perbuatan Terdakwa TERDAKWA yang sedang menyetubuhi Saksi Korban, akan tetapi karena Saksi Korban merasa takut akhirnya Saksi Korban menghentikan video perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA tersebut.

- Bahwa Pada saat Terdakwa TERDAKWA yang masih menyetubuhi Saksi Korban, handphone Saksi Korban bordering / berbunyi dan ternyata ada panggilan masuk ke Handphonenya tersebut dari nenek Saksi Korban yang merupakan Istri dari Terdakwa TERDAKWA yang bernama INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN dan kemudian Saksi Korban mengangkat telfon tersebut dari INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN dan INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN mengatakan dalam telpon tersebut **"SURUK PAPUK DE JUANG ITE AIK"** yang artinya **(SURUH KAKEK MU BAWAKAN SAYA AIR)** dan Saksi Korban menjawab **"AOK"** yang artinya **(IYA)** dengan suara yang lemas selanjutnya percakapan dalam telephone tersebut terputus, namun Terdakwa TERDAKWA masih melakukan persetubuhan / perkosaan tersebut kepada Saksi Korban, dan pada waktu itu kelamin Saksi Korban terasa semakin sakit yang akhirnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa TERDAKWA **"WAH WAH PAPUK, SAKIT, DE JUANG PAPUK AIK, MELENE NGINEM"** yang artinya **(SUDAH KAKEK, SAKIT, BAWAKAN NENEK AIR, DIA MAU MINUM)**, kemudian berselang beberapa detik Terdakwa TERDAKWA mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Saksi Korban dan turun dari Kasur kemudian TERDAKWA menggunakan celananya setelah itu TERDAKWA memakaikan Saksi Korban celana dalam dan celana karena saat itu Saksi Korban dalam keadaan lemas setelah itu TERDAKWA keluar meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan menangis.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LAEL HERLINA ANSORI** Alias **LAEL Binti ALI MASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan perkosaan dan kekerasan seksual terhadap seorang wanita;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Saksi Korban, Umur : 19 Tahun, alamat Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan berdasarkan cerita Sdr Saksi Korban kepada saksi dan yang menjadi pelaku adalah adalah Terdakwa TERDAKWA (Terdakwa), Umur 60 Tahun, Alamat Dusun Padamara, Dese Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi mendapat cerita dari Sdr. saksi korban bahwa dirinya telah dilakukan perkosaan oleh Sdr. Tedakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita di rumah Sdr. EKITA, Alamat Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa kejadian perkosaan atau kekerasan seksual yang menyimpannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wita di salah satu kamar rumah Sdr. saksi korban yang terletak di Dusun Padamara, Desa Pringgabaya. Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Sdr. Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Sdr. saksi korban, akan tetapi pada saat Sdr. saksi korban bercerita telah diperkosa oleh Sdr. Terdakwa, Sdr. EKITA menunjukkan sebuah vidio dan handphone milik Sdri saksi korban kepada saksi dan suami saksi atas nama Sdr. RIADUS SOLIHIN, yang isi vidio tersebut memperlihatkan Sdr. Terdakwa dengan menggunakan baju warna hijau seperti posisi duduk dan terdapat paha di antara perut Sdr. Terdakwa. Selanjutnya saksi melihat Sdr. Terdakwa bergerak gerakan tubuhnya dalam vidio tersebut. Selain itu seingat saksi bahwa suami saksi tidak sampai selesai melihat vidio yang di tunjukkan oleh Sdn. EKITA, sedangkan saksi melihat vidio tersebut sampai dengan selesai;
 - Bahwa berdasarkan cerita Sdri. Saksi korban kepada saksi bahwa Sdr. Terdawa melakukan perkosaan terhadap Sdri. Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah melihat video tersebut saksi dan suami saksi menangis. Selanjutnya setelah itu saksi dan suami saksi memeluk Sdr. Saksi korban yang juga menangis pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa Sdr. saksi korban sempat melakukan perlawanan pada saat dilakukan perkosaan oleh Sdr. Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa Terdakwa melakukan ancaman ataupun kekerasan kepada Sdr. Saksi korban untuk melakukan perkosaan atau kekerasan seksual tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tinggal bersama dengan Sdr. Terdakwa dan mertua saksi atau nenek dari Sdr. Saksi korban yang bernama Sdr. INAQ YULYANI Alias NURIHIN. Selanjutnya jarak rumah suami saksi dengan Sdr. Saksi korban sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekira pukul 13.30 wita pada saat saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang terletak di Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur bersama suami saksi yaitu Sdr. RIADUS SOLIHIN, kemudian saksi mendapat telepon dari seseorang yang saksi ketahui adalah Sdr. EKITA. Selanjutnya pada saat itu Sdr. ETIKA memaksa saksi untuk menjemput Sdr. Saksi korban karena Sdr. Saksi korban berada di rumah Sdr. EKITA. Setelah itu karena Sdr. EKITA terus memaksa akhirnya saksi menyuruh Sdr. ETIKA agar berbicara terlebih dahulu dengan suami saksi, yang setelah itu saksi memberikan handphone kepada suami saksi Selanjutnya saksi dan Sdr. RIADUS SOLIHIN pergi menuju rumah Sdr. EKITA yang terletak di Dasan Dao, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Sesampai disana saksi bertemu dengan Sdr. Saksi korban dan Sdr. EKITA, dimana pada waktu itu saksi melihat Sdr. Saksi korban sudah dalam keadaan menangis. Selanjutnya saksi dan suami saksi bertanya dengan mengatakan "KUMBEK DE (KAMU KENAPA) dan Sdr. saksi korban hanya mengis sambil mengatakan "PAPUK" (KAKEK) Setelah itu Sdr. RIADUS SOLIHIN bertanya kembali "KUMBEK NA PAPUK (PAPUK KENAPA) dan Sdr. Saksi korban hanya diam dan terus menangis. Selanjutnya karena Sdr. RIADUS SOLIHIN terus bertanya kemudian Sdr. Saksi korban bercerita dengan mengatakan "YE GAWEK AKU SIK PAPUK MAME" (SAYA SUDAH DI SETUBUHI/DIPERKOSA OLEH KAKEK), Mendengar hal

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi dan Sdr. RIADUS SOLIHIN terdiam dan menangis dan seingat saksi sesaat setelah itu Sdri. EKITA mengatakan kepada saksi dan Sdr RIADUS SOLIHIN "NE ARAK VIDIO NE PAMAN" (INI ADA sambil Sdr EXITA memberikan handphone milik Sdr. saksi korban kepada kami Selanjutnya saksi dan Sdr. RIADUS SOUHIN sempat melihat vidio dengan kondisi Sdr. Terdakwa dengan menggunakan baju warna hijau seperti posisi duduk dan terdapat paha di antara perut Sdr. Terdakwa Selanjutnya saksi melihat Sdr. Terdakwa menggerakkan tubuhnya dan vidio tersebut. Kemudian seingat saksi Suami saksi memalingkan wajahnya sambil menangis sedangkan saksi melihat vidie tersebut sampai selesai Setelah itu kampun memeluk Sdr saksi korban yang sedang menangis. Setelah itu Sdr. RIADUS SOUHIN pergi terlebih dahulu untuk menemui keluarga meninggalkan saksi. Sdr saksi korban dan Sdr. EKITA. Tidak lama setelah itu saksi meminta kepada Sdr EKITA agar mengantarkan saksi kerumah orang tua saksi bersama dengan Sdr saksi korban. Selanjutnya setelah sampai dirumah orang tua saksi bersama dengan Sdr saksi korban akhirnya orang tua saksi menyarankan saksi untuk membawa Sdr saksi korban ke Polsek Pringgabaya Selanjutnya saksi pergi menuju Polsek Pringgabaya bersama dengan Sdr saksi korban yang tidak lama setelah itu saksi bertemu dengan suami saksi di Polsek Pringgabaya. Setelah itu dan Polsek setempat mengarahkan kami ke Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akibatnya Sdri. Saksi korban mengalami malu dan trauma serta keluarga kami merasa dipermalukan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Saksi Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi yang telah dilakukan perkosaan atau kekerasan seksual oleh seorang laki-laki;
- Bahwa yang melakukan kekerasan seksual atau perkosaan kepada saksi adalah Sdr. TERDAKWA, (Terdakwa) Umur 50 Tahun, Alamat Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kejadian perkosaan atau kekerasan seksual yang menimpa saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di salah satu kamar tempat tinggal saksi yang terletak di Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa awalnya pada saat saksi berada di kamar mandi dalam posisi jongkok di wc (Buang air besar), kurang lebih sekira 5 (lima) menit kemudian, datanglah Sdr. Terdakwa dengan cara tiba-tiba langsung memasuki kamar mandi tersebut dengan kondisi kamar mandi tidak memiliki pintu, melainkan hanya di tutup oleh kain. Selanjutnya saksi melihat Sdr. Terdakwa kaget melihat saksi, begitupula dengan saksi yang kaget melihatnya masuk, yang karena hal tersebut menyebabkan Sdr. Terdakwa pergi keluar dari kamar mandi. Kemudian kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, Sdr. Terdakwa datang memasuki kamar mandi dimana posisi saksi pada saat itu sedang dalam keadaan berdiri dan akan mencuci pantat (Cebok) sehabis buang air besar. Selanjutnya secara tiba-tiba Sdr. Terdakwa berdiri didepan saksi dengan posisi berhadapan dan mengarahkan tangan kirinya untuk mengambil air menggunakan gayung sedangkan tangan kanan Sdr. Terdakwa membersihkan pantat saksi atau dengan kata lain dengan posisi Sdr. Terdakwa memeluk tubuh saksi, kemudian mencuci pantat saksi dari belakang. Selanjutnya pada saat itu itu Sdr. Terdakwa mengatakan "PAS DE BERSIANG KENEK DE INE, DE BECE YE, AGEKNE BERSI" artinya (SEWAKTU KAMU MEMBERSIHKAN BAGIAN YANG INI MU, KAMU BACA DOA ITU, SUPAYA DIA BERSIH). Setelah melakukan hal tersebut Sdr. Terdakwa pergi meninggalkan saksi di kamar mandi;
- Selanjutnya setelah itu saksi menggunakan celana dan pergi menuju kamar pribadi saksi yang sesampal saksi di kamar. Saksipun langsung menutup pintu serta mengunci pintu kamar, dan kemudian saksi berbaring sambil bermain handphone. Selanjutnya sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) menit kemudian saksi mendengar seseorang mengetuk pintu kamar yang kemudian saksi ketahui orang tersebut adalah Sdr. Terdakwa. Selanjutnya pada saat mengetuk pintu tersebut Sdr. Terdakwa sempat mengatakan "PAPUNGKU KANJEK KU NGOBATIN IDE, SAKIT OTAK DE" artinya (CUCUKU AKU MAU NGOBATIN KAMU, KAN KEPALA MU SAKIT), lalu saksi menjawab "AOK NDAKMAN" artinya (BENTAR DULU). Setelah itu saksipun berdiri sambil melepas handphone saksi dan membuka pintu kamar saksi. Setelah itu Sdr. Terdakwa masuk

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar saksi dan menutup pintu. Selanjutnya Sdr. Terdakwa berjalan mendekati saksi dan langsung menghampiri saksi yang dalam keadaan duduk di atas kasur, sedangkan Sdr. Terdakwa dalam posisi berdiri. Selanjutnya ketika saksi dan Sdr. Terdakwa dalam posisi berhadapan, Sdr. Terdakwa mengarahkan kedua tangannya ke kepala saksi sambil memijat kepala saksi, kurang lebih selama 2 (dua) menit. Setelah itu kedua tangannya mengarah ke bahu saksi yang selanjutnya Sdr. Terdakwa memaksa mendorong badan saksi hingga posisi saksi tidur terlentang, yang kemudian saksi mengatakan "DE NGUMBEANG AKU PAPUK" (KAKEK MAU APAKAN SAYA). dan Sdr. Terdakwa menjawab dengan mengatakan "KAN KU NGOBATIN KAMU, LENGAN RUBIN BI SAKIT OTAK KAN JAK" (SAYA MAU MENGobati KAMU, KATA KAMU KEMARIN KAMU SAKIT KEPALA). Setelah itu Terdakwa ketika memegang dan akan menarik celana dan celana dalam saksi secara bersamaan saksi sempat menolak dengan memegang celana saksi agar tidak dapat ditarik oleh Sdr. Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan "KAMU NGOLO, AGEK BI JELAP SEHAT (KAMU DIAM AGAR KAMU CEPAT SEHAT), dan setelah itu Sdr. Terdakwa mengangkat kedua tangan saksi agar tidak memegang celana saksi. Selanjutnya pada saat itu karena saksi merasa takut akhirnya saksi sempat mengambil handphone saksi dan pada saat yang bersamaan Sdr. Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi hingga posisi saksi dalam keadaan setengah telanjang;

- Selanjutnya setelah itu Terdakwa dengan kedua tangannya memaksa membuka kedua paha saksi hingga terbuka (mengangkang) yang sebelumnya saksi sempat menutup alat kelamin saksi dengan tangan saksi, akan tetapi karena tenaga Sdr. Terdakwa lebih kuat akhirnya Sdr. Terdakwa berhasil membuka kedua paha saksi. Setelah itu Sdr. Terdakwa masuk di antara kedua paha saksi dan kemudian menindih tubuh saksi. Selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin saksi dengan salah satu tangan Terdakwa yang saksi tidak ketahui dan setelah itu saksi merasakan Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi sambil Terdakwa memainkan jarinya pada alat kelamin saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa menurunkan badannya di antara kedua paha saksi dan selanjutnya menghisap alat kelamin saksi dengan mulut Sdr. Terdakwa selama



kurang lebih 1 (satu) menit. Kemudian Sdr. Terdakwa kembali menaikkan badannya dan mengangkat keatas baju dan BH saksi secara bersamaan dan setelah itu menghisap kedua payudara saksi secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) menit, dimana pada waktu itu saksi sempat mengatakan "DENDEK PAPUK" (JANGAN KAKEK), akan tetapi Sdr. Terdakwa tidak menghiraukan saksi. Setelah itu Sdr. Terdakwa dengan posisi tersebut melepas celananya hingga kondisi Sdr. Terdakwa setengah telanjang. Selanjutnya Sdr. Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang pada alat kelamin saksi dimana pada saat itu juga saksi merasakan sakit dan tubuh saksi menjadi lemas. Disaat itu saksi sempat berinisiatif untuk merekam perkosaan yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa terhadap saksi, akan tetapi karena saksi merasa takut akhirnya saksi menghentikan video perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Selanjutnya dengan gerakan maju mundur dan turun naik sekira 2 (dua) menit, handphone saksi berbunyi yang seingat saksi bahwa pada waktu itu nenek saksi atas nama Sdri. INAQ YULYANI Alias NURIHIN menelfon saksi dan ketika saksi mengangkat telfon tersebut Sdri. INAQ YULYANI Alias NURIHIN mengatakan "SURUK PAPUK DE JUANG ITE AIK (SURUH KAKEK MU BAWAKAN SAYA AIR). Selanjutnya saksi menjawab dengan mengatakan "AOK" (IYA) dengan suara saksi yang lemas. Selanjutnya Sdri. INAQ YULYANI Alias NURIHIN seingat saksi mematikan telfon tersebut, sedangkan Sdr. Terdakwa masih melakukan perkosaan tersebut kepada saksi. Selanjutnya karena saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi akhirnya saksi mengatakan kepada Sdr. Terdakwa "WAH WAH PAPUK, SAKIT, DE JUANG PAPUK AIK, MELENE NGINEM" (SUDAH KAKEK, SAKIT, BAWAKAN ENNEK AIR, DIA MAU MINUM). Selanjutnya berselang beberapa saat setelah itu Sdr. Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi dan turun dari kasur Selanjutnya setelah Sdr. Terdakwa selesai melakukan perkosaan tersebut, Sdr. Terdakwa menggunakan celananya dan karena pada saat itu saksi hanya bisa diam dan lemas, Sdr. Terdakwa memakaikan saksi celana dan celana dalam saksi. Selanjutnya Sdr. Terdakwa keluar dari kamar saksi, sedangkan saksi setelah itu diam dan menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa sempat mengeluarkan sperma atau air maninya pada saat melakukan perkosaan terhadap Saksi ;
- Bahwa Sdr. Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud saksi merekam perbuatan tersebut agar menjadi bukti untuk saksi ketika saksi akan melaporkan perbuatan Sdr. Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah Sdr. Terdakwa selesai melakukan perkosaan tersebut saksi merasa malu dan merasa takut serta syok atas kejadian yang menimpa saksi. Akhirnya setelah merasa bingung dan takut, saksipun memutuskan untuk menelfon teman saksi, yaitu Sdri. EKITA dan meminta untuk di jemput yang kemudian setelah itu Sdri. EKITA menjemput saksi dirumah saksi dan selanjutnya saksi pergi dari rumah menuju rumah Sdri. EKITA yang terletak di Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur untuk menenangkan diri. Selanjutnya dapat saksi terangkan bahwa pada saat bertemu dengan Sdri. EKITA saksipun menceritakan kepada Sdri. EKITA bahwa saksi telah diperkosa oleh Sdr. Terdakwa serta saksi juga sempat memperlihatkan vidio perkosaan tersebut kepada Sdri. EKITA, akan tetapi Sdri. EKITA tidak bersedia melihat vidio yang saksi tunjukkan;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan ketika Sdr. Terdakwa melakukan perkosaan tersebut dengan cara menahan celana saksi agar tidak di buka oleh Sdr. Terdakwa. Selanjutnya saksi juga menutup alat kelamin saksi ketika celana saksi sudah dibuka. Akan tetapi Sdr. Terdakwa memaksa membuka kedua paha saksi, yang kemudian Sdr. Tedakkwa berhasil menindih tubuh saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Sdr. Terdakwa dan nenek saksi atas nama Sdri. INAQ YULYANI Alias NURIHIN. Selanjutnya pada saat kejadian tersebut terjadi tidak ada orang lain yang berada dirumah tersebut karena nenek saksi sedang tidak berada dirumah melainkan sedang berada disawah;
- Bahwa perkosaan tersebut hanya dilakukan oleh Sdr. Terdakwa seorang dan tidak ada orang lain yang pernah melakukan persetubuan serupa kepada saksi. Selanjutnya seingat saksi bahwa sebelumnya yaitu sekira bulan September 2022 sekira pukul 12.30 wita pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat, Sdr. Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi yaitu berawal dari Sdr. Terdakwa yang mengetahui saksi diterima bekerja di Mataram. Selanjutnya Sdr. Terdakwa menawarkan diri untuk memandikan saksi agar ketika saksi bekerja, orang yang melihat saksi akan merasa lebih pengasih kepada saksi. Selanjutnya pada saat itu nenek saksi juga menyarankan agar mengikuti petunjuk dari Sdr. Terdakwa, yang kemudian setelah itu saksi mengganti pakaian saksi dengan menggunakan kain untuk menutupi bagian payudara saksi dan alat kelamin saksi. Kemudian ketika berada di kamar mandi Sdr. Terdakwa malah menyuruh saksi membuka seluruh kain tersebut agar kondisi saksi telanjang bulat, yang kemudian saksi sempat menolak, akan tetapi Sdr. Terdakwa mengatakan tidak apa-apa karena Sdr. Terdakwa merupakan kakek saksi. Akhirnya saksipun bersedia untuk melepaskan kain saksi sehingga saksi kemudian dalam keadaan setelanjang bulat. Setelah itu Sdr. Terdakwa memandikan saksi dengan menggunakan air rendaman bunga yang telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Terdakwa membasuh tubuh saksi dan meraba tubuh saksi dengan menggunakan tangannya sambil memakaikan sabun pada tubuh saksi, sambil kemudian membasuhnya kembali dengan air rendaman bunga tersebut, hingga Sdr. Terdakwa selesai memandikan saksi. Selain itu dapat saksi jelaskan Sdr. Terdakwa menyuruh saksi untuk telanjang ketika nenek saksi pergi meninggalkan saksi pada saat di mandikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 setelah Sdr. Terdakwa selesai melakukan perkosaan tersebut saksi menelfon teman saksi yaitu Sdri. EKITA dan meminta agar menjemput saksi di rumah dan membawa saksi pergi kerumahnya. Tidak berselang lama Sdri. EKITA datang menjemput saksi dan membawa saksi kerumahnya. Selanjutnya ketika sampai di rumah Sdri. EKITA saksi menceritakan kejadian yang menimpa saksi kepada Sdri. EKITA. Selanjutnya setelah mendengar cerita saksi, Sdri. EKITA juga menangis melihat saksi menangis dan setelah itu menyarakan saksi agar menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga saksi, akan tetapi karena saksi merasa takut dan malu, saksipun mengatakan bahwa saksi tidak berani untuk menghubungi keluarga saksi. Selanjutnya pada saat itu Sdri. EKITA mengatakan bahwa akan menghubungi paman saksi dan menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Sdri. EKITA menelfon paman saksi atas nama Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIADUS dan menceritakan kepada paman saksi bahwa saksi sedang berada di rumah Sdr. EKITA dan menceritakan bahwa saksi telah diperkosa oleh Terdakwa. Selanjutnya selang beberapa waktu paman saksi atas nama Sdr RIADUS dan isterinya LAEL HERLINA ANSORI Alias LAEL datang ke rumah Ekita. Selanjutnya ketika bertemu dengan Sdr. RIADUS saksipun menangis dan menceritakan bahwa saksi telah diperkosa oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat itu Sdr ETIKA memperlihatkan video perkosaan yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa kepada Sdr. RIADUS yang kemudian setelah itu Sdr RIADUS dan Sdr LAEL HERLINA ANSORY Alias LAEL memeluk saksi sambil Sdr RIADUS pergi terlebih dahulu meninggalkan saksi bersama dengan Sdn LAEL HERLINA ANSORY Alias LAEL bersama dengan Sdr EXITA. Tidak lama kemudian Sdr. LAEL HERLINA ANSORI Alias LAEL membawa saksi dan Sdr EXITA menuju ke rumah orang tua Sdr. LAEL HERLINA ANSORY Alias LAEL yang terletak di Desa Pringgabaya Kab Lombok Timur dan setelah di sana tidak lama kemudian kami menuju Polsek Pringgabaya untuk membuat laporan. Selanjutnya dan Polsek Pringgabaya mengarahkan kami ke Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menggunakan baju kaos oblong kombinasi warna hitam dan coklat celana pendek warna abu bergaris kuning BH/BRA crem dan celana dalam warna merah muda, sedangkan Sdr. Terdakwa menggunakan baju kaos oblong warna hijau, sedangkan untuk celananya saksi tidak dapat mengingatnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa dipermalukan oleh Terdakwa. Selain itu saksi merasa sangat keberatan dan trauma atas kejadian yang menimpa saksi;
 - Bahwa saksi sedang sakit kepala pada waktu kejadian, begitu juga waktu di Kamar mandi dan didalam kamar saksi;
 - Bahwa setelah kejadian itu tidak pembicaraan secara kekeluargaan dan keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **RIADUS SHOLIHIN Alias ADUS Bin RAMLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan seorang wanita yang telah dilakukan perkosaan atau kekerasan seksual oleh seorang laki-laki;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdri. Saksi Korban, Umur 19 Tahun, Alamat Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya berdasarkan cerita dari Sdri. Korban kepada saksi bahwa yang menjadi pelaku adalah TERDAKWA, (Terdakwa) Umur 50 Tahun, Alamat Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Sdri. saksi korban bahwa dirinya telah dilakukan perkosaan oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wita di rumah Sdri. EKITA, Alamat Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dari cerita dari Sdri. saksi korban kepada saksi bahwa kejadian perkosaan atau kekerasan seksual yang menyimpannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wita di salah satu kamar rumah Sdri. saksi korban yang terletak di Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Sdri. saksi korban akan tetapi pada saat Sdri. saksi korban bercerita telah diperkosa Terdakwa, sdri. EKITA menunjukkan sebuah vidio dari handphone milik saksi korban kepada saksi, yang isi vidio tersebut memperlihatkan Terdakwa dengan menggunakan baju warna hijau seperti posisi duduk dan terdapat paha di antara perut Terdakwa. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa bergerak gerakan tubuhnya dalam vidio tersebut;
- Bahwa dari cerita saksi korban kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah diceritakan kejadian itu dan diperlihatkan video itu tetapi tidak selesai saksi tonton karena saksi merasa sakit hati. Selanjutnya setelah melihat vidio saksipun memeluk saksi korban bersama dengan istri saksi sambil kami menangis;
- Bahwa Saksi korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan ibu saksi atau nenek dari Sdri Saksi korban yang bernama Sdri. INAQ YULYANI Alias NURIHIN. Selanjutnya jarak rumah saksi dengan Saksi korban sekira 10 (sepuluh) meter;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi korban bahwa perkosaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Terdakwa Selain itu perkosaan tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa seorang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekira pukul 13.30 wita pada saat saksi sedang berada dirumah mertua saksi yang terletak di Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur bersama istri saksi atas nama Sdri LAEL HERLINA ANSORI Alias LAEL, kemudian istri saksi mendapat telfon dari seseorang yang kemudian ingin berbicara dengan saksi, selanjutnya setelah istri saksi memberikan handphone tersebut saksi mengetahui bahwa yang berbicara dengan saksi adalah Sdri. ETIKA yang merupakan teman dari saksi korban. Selanjutnya pada saat itu Sdri. ETIKA memberitahukan kepada saksi bahwa Saksi korban sedang berada dirumahnya dan meminta saksi untuk datang kerumah Sdri. ETIKA. Selanjutnya saksi menjawab yang intinya apa alasan Sdri. ETIKA menyuruh saksi datang untuk kerumahnya, akan tetapi Sdri. EKITA hanya menyuruh saksi untuk segera menemui saksi korban dirumahnya. Akhirnya saksi bersama dengan Sdri. LAEL HERLINA ANSORI Alias LAEL pergi untuk menjemput Saksi korban dirumah Sdri. EKITA yang terletak di Dasan Dao, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Sesampai disana saksi bertemu dengan melakukan perkosaan terhadap menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom dan Sdri. EKITA, dimana pada waktu itu saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan menangis. Selanjutnya saksi bertanya dengan mengatakan "KUMBEK DE (KAMU KENAPA) dan saksi korban hanya mengis sambil mengatakan "PAPUK" (KAKEK). Setelah itu saksi bertanya kembali "KUMBEK NA PAPUK (PAPUK KENAPA) dan saksi korban hanya diam dan terus menangis, Selanjutnya karena saksi terus bertanya dan mendesak saksi korban agar bercerita, kemudian saksi korban bercerita dengan mengatakan "YE GAWEK AKU SIK PAPUK MAME (SAYA SUDAH DI SETUBUHI/DIPERKOSA OLEH KAKEK) Mendengar hal tersebut saksipun terdiam dan menangis dan seingat saksi sesaat setelah itu Sdri. EKITA mengatakakan kepada saksi "NE ARAK VIDIO NE PAMAN" (INI ADA VIDIONYA PAMAN) sambil Sdri. ETIKA memberikan handphone milik saksi korban kepada saksi. Selanjutnya saksi sempat melihat vidio dengan kondisi Terdakwa dengan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju warna hijau seperti posisi duduk dan terdapat paha di antara perut Terdakwa. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa bergerak bergerak tubuhnya dalam video tersebut. Kemudian karena saksi tidak tega melihat video tersebut saksipun tidak meneruskan melihatnya, sedangkan istri saksi Sdri. LAEL HERLINA ANSORI Alas LAEL tetap melihat video tersebut. Setelah itu saksi dan istri saksi memeluk saksi korban sambil kami menangis. Selanjutnya saksi pergi terlebih dahulu untuk menemui keluarga saksi dengan niat untuk mencari Terdakwa dan meninggalkan Sdr LAEL HERLINA ANSORI dan saksi korban. Selanjutnya saksi sempat mengamankan Terdakwa bersama dengan keluarga saksi yang kemudian kami serahkan ke Kepala Wilayah kami. Selain itu saksi menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap saksi korban. Setelah itu saksi menelfon istri saksi dan kemudian kami bertemu di Polsek Pringgabaya. Setelah itu kami di arahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur;

- Bahwa akibat dari dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami malu dan trauma serta keluarga kami merasa dipermalukan;
- Bahwa setelah kejadian itu tidak pembicaraan secara kekeluargaan dan keluarga langsung mengamankan Terdakwa ke kepala wilayah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **INAQ YULYANI Alias NURUHIN Binti AHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan seorang laki-laki yang telah melakukan perkosaan atau kekerasan seksual terhadap seorang wanita;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, akan tetapi pada saat sekarang ini saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sdri Saksi Korban (cucu saksi), Umur 19 Tahun, Alamat Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur sedangkan yang menjadi pelaku adalah Sdri. Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 di rumah saksi ketika keluarga saksi memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. Terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap Sdri. Saksi korban;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari keluarga saksi dan Sdri. Saksi korban kepada saksi bahwa kejadian perkosaan atau kekerasan seksual yang menimpanya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wita di salah satu kamar rumah Sdri. saksi korban yang terletak di Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dari informasi dari keluarga yang saksi dengar bahwa Sdr. Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Sdri. Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi korban tinggal bersama dengan saksi dan Sdr. Terdakwa dirumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian perkosaan atau kekerasan seksual pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekira pukul 11.00 wita saksi sedang berada di sawah dan tidak berada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, akan tetapi pada saat sekarang ini berdasarkan informasi yang saksi dengar dari keluarga saksi bahwa tidak ada yang membantu Sdr. Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Sdri. saksi korban. Melainkan dilakukan seorang diri. Selanjutnya saksi juga mengetahui beberapa bulan sebelum perkosaan tersebut terjadi Sdri. saksi korban dilakukan perbuatan cabul oleh Sdr. Terdakwa dengan cara Sdr. Terdakwa menyarankan untuk memandikan Sdri. saksi korban dengan air rendaman bunga yang seingat saksi bahwa Sdr. Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari bunga sebelumnya. Hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Terdakwa dengan alasan agar nanti ketika Sdri. saksi korban bekerja di Mataram, teman-teman dari Sdri. saksi korban menyangi Sdri. saksi korban. Selanjutnya seingat saksi setelah saksi membantu Sdr. Terdakwa mencari bunga tersebut, Sdri. saksi korban bersiap untuk dimandikan dengan menggunakan kain guna menutupi tubuhnya ketika akan dimandikan, yang kemudian pada saat itu saksi pergi meninggalkan Sdri. saksi korban bersama dengan Sdr. Terdakwa yang berada di dekat kamar mandi. Kemudian untuk sekarang ini saksi mengetahui bahwasanya ketika memandikan Sdri. Saksi korban, pada saat itu Sdr. Terdakwa menyuruh Sdr. saksi korban agar melepaskan kainnya dan menyuruh Sdri. saksi korban untuk telanjang bulat ketika saksi sudah pergi.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah itu Sdr. Terdakwa meraba bagian tubuh Sdr. Saksi korban sambli memandikannya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 09.00 with saksi sudah berada disawah untuk bekerja bersama dengan Sdr. Terdakwa yang jarak sawah dengan rumah saksi tidak terlalu jauh sekira 300 (tiga ratus) meter. Selanjutnya sekira kurang dari pukul 11.00 wita sdr. Terdakwa pergi dari sawah menuju rumah dengan alasan ingin buang air besar, sedangkan saksi tetap bekerja di sawah. Selanjutnya sekira lebih dari pukul 11.00 wita saksi menelpon Sdri. saksi korban dengan mengatakan "SURUK PAPUK DE JUANG ITE AIK (SURUH KAKEK MU BAWAKAN SAKSI AIR). Selanjutnya seingat saksi Sdri. Saksi korban menjawab dengan mengatakan "AOK" (IYA), yang kemudian setelah itu saksi mematikan telfon tersebut. Selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr.Terdakwa datang membawa air ke sawah. Selanjutnya setelah selesai bekerja kami kembali ke kerumah untuk sholat dzuhur dan untuk beristirahat dimana pada waktu itu Sdri. saksi korban tidak berada dirumah. Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang saksi sekira pukul 14.30 wita Sdr. RIADUS datang kerumah dan memarahi Sdr. Terdakwa yang kemudian saksi ketahui bahwa Sdr. Terdakwa telah melakukan perkosaan kepada Sdri. saksi korban. Selanjutnya saksi juga mengetahui bahwa ketika Sdr. Terdakwa pulang kerumah yang sebelumnya dari sawah, Sdr. Terdakwa temyata sempat melakukan perkosaan terhadap Sdr saksi korban. Kemudian setelah itu Sdr. RIADUS membawa Sdr. Terdakwa pergi dari rumah saksi. Selanjutnya berselang beberapa hari karena saksi merasa malu dan marah Sdr Terdakwa, akhinya saksi membakar semua pakaian dari Sdr. Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi suara dari Sdri. saksi korban ketika menjawab telfon saksi terdengar lemas dengan mengatakan "AOK" (IYA). Selanjutnya saksi juga tidak merasa curiga karena saksi mengira Sdri. saksi korban dalam keadaan kurang sehat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntun gkan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perosaan atau persetubuhan terhadap seorang wanita;
- Bahwa wanita yang telah Terdakwa lakukan perkosaan atau persetubuhan bernama Saksi Korban, umur 19 tahun, alamat Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan atau persetubuhan terhadap Saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wita di kamar dan saksi korban yang terletak di Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan saksi korban beserta Sdri. NURIHIN yang merupakan istri Terdakwa yang rumah tersebut terletak di Dusun Padamara, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau persetubuhan terhadap Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan atau persetubuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.40 wita ketika Terdakwa masih berada di sawah yang terletak sekira 300 (tiga ratus) meter dari tempat tinggal Terdakwa. Kemudian pada saat itu Terdakwa sempat merasakan sakit perut yang membuat Terdakwa bergegas menuju kamar mandi dan ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa melihat Saksi korban sedang duduk jongkok untuk buang air besar (Kamar mandi tidak memiliki pintu, hanya di tutup gorden). Selanjutnya setelah melihat hal tersebut Terdakwapun keluar dan menunggu di luar. Tidak lama kemudian sekira 2 (dua) menit menunggu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar mandi dan melihat Saksi korban berdiri sedang mencuci bokongnya membelakangi Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwapun mendekati Saksi korban yang kemudian dengan posisi meghadap Terdakwa sambil mengambil centong air pada tangan kanan saksi korban dan dengan posisi berhadapan seperti memeluk saksi korban, Terdakwapun mencucui pantat Saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "NGENE ANGKUN TE BEBISOK, BECE ISTIGFAR TELU

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELI SAMPEK NE SERET, SAMPEK NE BERSIH" (BEGINI CARA MEMBERSIHKAN, BACA ISTIGFAR TIGA KALI SAMPAI BAGIAN INI KESET, SAMPAI BERSIH) sambil Terdakwa membaca sholawat. Setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan saksi korban yang berada di kamar mandi. Sedangkan Terdakwa menunggu saksi korban diluar kamar mandi. Tidak lama kemudian saksi korban keluar keluar dari kamar mandi tersebut, yang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air besar.

- Bahwa setelah selesai buang air besar Terdakwa langsung menuju kamar saksi korban yang ketika sampai di depan kamar saksi korban Terdakwa pun mengetuk pintu kamar saksi korban dengan mengatakan "TARI BUKEK LAWANG" (TARI BUKA PINTU). Tidak lama kemudian Saksi korban membuka pintu kamarnya yang kemudian Saksi korban masuk kembali menuju kasur, sedangkan Terdakwa menyusul Saksi korban untuk mendekatinya. Selanjutnya ketika posisi saksi dengan Saksi korban sama-sama berdiri dan berhadapan, tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung memegang pipi Saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa dan mulai mencium kening, hidung, pipi dan bibir Saksi korban sambil kedua tangan Terdakwa meraba kedua payudara Saksi korban dari luar pakaiannya, yang setelah itu Terdakwa meraba alat kelamin Saksi korban. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Saksi korban hingga Saksi korban setengah telanjang. Setelah itu Terdakwa juga melepas celana Terdakwa hingga posisi Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa sempat memegang alat kelamin Saksi korban dengan menggunakan jari tekunjuk dan jari tengah Terdakwa dan meraba lubang dari alat kelamin Saksi korban. Setelah itu Terdakwa menidurkan Saksi korban di kasur dan menindih tubuh Saksi korban dengan posisi Terdakwa berada di antara kedua paha dari Saksi korban. Selanjutnya ketika itu Terdakwa sempat mengangkat baju dan Bra/BH yang digunakan oleh Saksi korban dan kemudian menghisap kedua payudara dari Saksi korban. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa sempat melihat Saksi korban memegang handphone miliknya, sedangkan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang pada alat kelamin Saksi korban. Akan tetapi karena alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk, akhirnya Terdakwa mendorong alat kelamin Terdakwa



menggunakan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa, agar alat kelamin Terdakwa dapat masuk sepenuhnya. Kemudian karena alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk melainkan yang Terdakwa rasakan bahwa alat kelamin Terdakwa hanya masuk pada bagian depan dan tidak sepenuhnya, Terdakwapun mengerak-gerakkan pinggul Terdakwa Kemudian dengan gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit, handphone Saksi korban berbunyi yang sepengetahuan Terdakwa telfon tersebut dari istri Terdakwa Sdri. NURIHIN. Selanjutnya karena hal tersbut, Terdakwa menarik/mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Saksi korban, yang selanjutnya Terdakwa menaikaikan Saksi korban celana dalam dan celananya. Kemudian setelah itu Terdakwa juga mengenakan celana Terdakwa dan pergi meninggalkan Saksi korban di dalam kamar;

- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan paksaan atau ancaman. Hanya saja Terdakwa berusaha memaksakan alat kelamin Terdakwa untuk masuk ke dalam alat kelamin Saksi korban karena yang Terdakwa rasakan untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban agak sulit, sehingga Terdakwa mendorong alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Terdakwa sambil memainkan alat kelamin Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi korban untuk melakukan persetubuhan tersebut melainkan ketika Terdakwa membuka celana dan mencium Saksi korban, Saksi korban hanya diam saja yang membuat Terdakwa berniat untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa niat tersebut muncul ketika Terdakwa berada di kamar dan mencium Saksi korban yang hanya diam. Selanjutnya karena Saksi korban diam akhirnya Terdakwa memiliki niat untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal serupa sebelumnya terhadap Saksi korban, akan tetapi beberapa bulan sebelum persetubuhan tersebut Terdakwa pernah memandikan Saksi korban di kamar mandi rumah Saksi korban dengan kondisi Saksi korban Terdakwa perintahkan mandi dalam keadaan telanjang bulat, yang kemudian pada saat itu Terdakwa memandikan Saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga. Adapun hal tersebut Terdakwa lakukan agar Saksi korban ketika bekerja, teman-teman dari Saksi korban menyayangnya. Selanjutnya memang sepengetahuan Terdakwa Saksi korban sering mengalami sakit sehingga Terdakwa mengobatinya;

- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi korban sering sakit kepala dan sakit demam serta sesak;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengobati penyakit tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan atau perkosaan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom;
- Bahwa situasi dan kondisinya sepi karena istri Terdakwa masih berada di sawah sehingga Terdakwa hanya berdua dengan saksi korban ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah, Sdr. RIADUS datang dan memarahi Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa kerumah tetangga. Selanjutnya masyarakat di sekitar rumah Terdakwa membawa Terdakwa ke Polsek Pringgabaya. Selanjutnya sesampai disana anggota Polisi yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau perkosaan terhadap saksi korban, yang pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Lombok Timur untuk mengamankan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju kaos oblong wama hijau, celana wama loreng TNI, sedangkan untuk saksi korban Terdakwa tidak mengingatnya;
- Bahwa benar foto barang bukti tersebut milik saksi korban, dan kamar tempat kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali ini saja melakukan perbuatan perkosaan tersebut;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar-benar hilap dan napsu ketika melihat saksi korban telanjang di kamar mandi, Terdakwa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam motif warna coklat.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis kuning.
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem.
- 1 (satu) buah BH warna krem.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan semuanya menyatakan benar barang bukti tersebut dan juga barang bukti telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dipertimangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor KH : 02/448/VR/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. M. KHOIRON TAMAMI, Sp. OG, dokter yang melakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan didapatkan seorang perempuan tidak didapatkan tanda tanda kekerasan atau tidak ada jejas, didapatkan robekan lama sampai dengan dasar pada arah jam Sembilan dan tiga, dan tidak ditemukan adanya bentukan yang menyerupai spermatozoa serta Hasil laporan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban yang dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Psikologis atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim Psikolog pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 diperoleh hasil kesimpulan bahwa memang benar klien telah menjadi korban kekerasan seksual dan memiliki kondisi mengalami PTSD, Kecemasan, dan Depresi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Pademara, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Saksi Korban ;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban Saksi Korban berada di kamar mandi dalam posisi jongkok di WC untuk buang air besar kurang lebih sekira 5 (lima) menit, kemudian tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA yang tidak lain adalah kakek tiri korban menghampiri korban dan langsung



memasuki kamar mandi tersebut dengan kondisi kamar mandi tidak memiliki pintu melainkan hanya ditutup oleh kain, Saksi Korban kaget melihat Terdakwa TERDAKWA yang tiba-tiba masuk kamar mandi tersebut, begitupula dengan Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA pergi dari kamar mandi tersebut ;

- Bahwa berselang kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa TERDAKWA kembali datang memasuki kamar mandi dimana posisi Saksi Korban pada saat itu sedang dalam keadaan berdiri dan akan mencuci pantat (Cebok), Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA berdiri didepan Saksi Korban dengan posisi berhadapan dan mengarahkan tangan kirinya untuk mengambil air menggunakan gayung sedangkan tangan kanan Terdakwa TERDAKWA membersihkan pantat Saksi Korban dengan posisi memeluk tubuh Saksi Korban sambil mencuci pantat Saksi Korban, sambil mengatakan "PAS DE BERSIANG KENEK DE INE, DE BECE YE, AGEK NE BERSI" artinya (SEWAKTU KAMU MEMBERSIHKAN BAGIAN YANG INI MU, KAMU BACA DOA ITU, SUPAYA DIA BERSIH), setelah itu Terdakwa TERDAKWA pergi meninggalkan Saksi Korban di kamar mandi ;
- Bahwa setelah kembali kekamarnya Saksi Korban langsung menutup pintu serta mengunci pintu kamar dari dalam dan kemudian Saksi Korban berbaring sambil bermain handphone (HP), lalu pintu kamar Saksi Korban diketuk oleh Terdakwa TERDAKWA sambil mengatakan "PAPUNGKU KANJEK KU NGOBATIN IDE, SAKIT OTAK DE" artinya (CUCUKU AKU MAU NGOBATIN KAMU, KAN KEPALA MU SAKIT), lalu Saksi Korban menjawab "AOK NDAKMAN" artinya (BENTAR DULU) setelah itu Saksi Korban membuka pintu kamarnya kemudian Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam kamar Saksi Korban dan menutup pintu. Lalu Terdakwa TERDAKWA mendekati Saksi Korban yang dalam keadaan duduk diatas kasur, dengan posisi berdiri dan berhadapan Terdakwa TERDAKWA langsung memijat kepala Saksi Korban dengan kedua tangannya, kemudian kedua tangannya mengarah ke bahu Saksi Korban sambil mendorong badan Saksi Korban hingga posisi Saksi Korban terlentang diatas kasur, selanjutnya Saksi Korban mengatakan "DE NGUMBEANG AKU PAPUK" yang artinya (KAKEK MAU APAKAN SAYA) dan Terdakwa TERDAKWA menjawab dengan mengatakan "KAN KU NGOBATIN KAMU, LENGAN RUBIN BI SAKIT OTAK KAN JAK"



yang artinya (SAYA MAU MENGOBATI KAMU, KATA KAMU KEMARIN KAMU SAKIT KEPALA) lalu Terdakwa TERDAKWA memegang dan menarik celana serta celana dalam Saksi Korban secara bersamaan secara paksa namun Saksi Korban menolak dengan memegang celananya agar tidak dapat ditarik oleh Terdakwa TERDAKWA, akan tetapi Terdakwa TERDAKWA mengatakan "KAMU NGOLO, AGEK BI JELAP SEHAT" yang artinya (KAMU DIAM AGAR KAMU CEPAT SEHAT) dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengangkat kedua tangan Saksi Korban agar tidak memegang celananya dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas atau setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA dengan kedua tangannya memaksa membuka kedua paha Saksi Korban hingga terbuka (mengangkang) dan berhasil membuka kedua paha Saksi Korban kemudian Terdakwa TERDAKWA menindih tubuh Saksi Korban sambil salah satu tangan Terdakwa TERDAKWA memegang alat kelamin Saksi Korban dan merasakan salah satu jari tangan Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam alat kelamin Saksi Korban sambil memainkan jarinya didalam alat kelamin Saksi Korban, selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa TERDAKWA menghisap alat kelamin Saksi Korban dengan mulutnya kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali menaikkan badannya dan mengangkat keatas baju dan BH Saksi Korban secara bersamaan dan setelah itu menghisap kedua payudara Saksi Korban secara bergantian dimana pada waktu itu Saksi Korban sempat mengatakan "DENDEK PAPUK" (JANGAN KAKEK), akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tidak menghiraukan Saksi Korban setelah itu Terdakwa TERDAKWA melepaskan celananya hingga kondisi Terdakwa TERDAKWA setengah telanjang kemudian Terdakwa TERDAKWA berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi Korban dan pada saat itu juga Saksi Korban merasakan sakit pada kelaminya dan tubuh Saksi Korban menjadi lemas kemudian Saksi Korban sempat berfikir merekam perbuatan Terdakwa TERDAKWA selanjutnya Saksi Korban mengambil Handphone yang berada didekatnya dan langsung merekam beberapa detik perbuatan Terdakwa TERDAKWA yang sedang menyertubuhi Saksi Korban, akan tetapi karena Saksi Korban merasa



takut akhirnya Saksi Korban menghentikan video perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa TERDAKWA yang masih menyetubuhi Saksi Korban, handphone Saksi Korban bordering / berbunyi dan ternyata ada panggilan masuk ke Handphonenya tersebut dari nenek Saksi Korban yang merupakan Istri dari Terdakwa TERDAKWA yang bernama INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN dan kemudian Saksi Korban mengangkat telfon tersebut dari INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN dan INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN mengatakan dalam telpon tersebut "SURUK PAPUK DE JUANG ITE AIK" yang artinya (SURUH KAKEK MU BAWAKAN SAYA AIR) dan Saksi Korban menjawab "AOK" yang artinya (IYA) dengan suara yang lemas selanjutnya percakapan dalam telephone tersebut terputus, namun Terdakwa TERDAKWA masih melakukan persetubuhan / perkosaan tersebut kepada Saksi Korban dan pada waktu itu kelamin Saksi Korban terasa semakin sakit yang akhirnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa TERDAKWA "WAH WAH PAPUK, SAKIT, DE JUANG PAPUK AIK, MELENE NGINEM" yang artinya (SUDAH KAKEK, SAKIT, BAWAKAN NENEK AIR, DIA MAU MINUM), kemudian berselang beberapa detik Terdakwa TERDAKWA mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Saksi Korban dan turun dari Kasur kemudian Terdakwa TERDAKWA menggunakan celananya setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakaikan Saksi Korban celana dalam dan celana karena saat itu Saksi Korban dalam keadaan lemas setelah itu Terdakwa TERDAKWA keluar meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan menangis ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor KH : 02/448/VR/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. M. KHOIRON TAMAMI, Sp. OG, dokter yang melakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan didapatkan seorang perempuan tidak didapatkan tanda tanda kekerasan atau tidak ada jejas, didapatkan robekan lama sampai dengan dasar pada arah jam Sembilan dan tiga, dan tidak ditemukan adanya bentukan yang menyerupai spermatozoa serta Hasil laporan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban yang dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Psikologis atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim Psikolog pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 diperoleh



hasil kesimpulan bahwa memang benar klien telah menjadi korban kekerasan seksual dan memiliki kondisi mengalami PTSD, Kecemasan, dan Depresi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu *pertama* melanggar Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *atau kedua* melanggar Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *atau ketiga* melanggar Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai yaitu dakwaan *pertama* melanggar Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja atau orang perseorangan atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersetubuh" untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar nempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*), sedangkan menurut terminology Klasik sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Arrest Hooge Raad Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksi “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa terdakwa TERDAKWA yang tidak lain adalah kakek tiri korban Korban Saksi Korban yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan neneknya, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Dusun Pademara, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Saksi Korban yang berawal pada saat Saksi Korban Saksi Korban berada di kamar mandi dalam posisi jongkok di WC untuk buang air besar kurang lebih sekira 5 (lima) menit, kemudian tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA yang tidak lain adalah kakek tiri korban menghampiri korban dan langsung memasuki kamar mandi tersebut dengan kondisi kamar mandi tidak memiliki pintu melainkan hanya ditutup oleh kain, Saksi Korban kaget melihat Terdakwa TERDAKWA yang tiba-tiba masuk kamar mandi tersebut, begitupula dengan Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA pergi dari kamar mandi tersebut ;

Bahwa berselang kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa TERDAKWA kembali datang memasuki kamar mandi dimana posisi Saksi Korban pada saat itu sedang dalam keadaan berdiri dan akan mencuci pantat (Cebok), Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA berdiri didepan Saksi Korban dengan posisi berhadapan dan mengarahkan tangan kirinya untuk mengambil air menggunakan gayung sedangkan tangan kanan Terdakwa TERDAKWA membersihkan pantat Saksi Korban dengan posisi memeluk tubuh Saksi Korban sambil mencuci pantat Saksi Korban, sambil mengatakan “PAS DE BERSIANG KENEK DE INE, DE BECE YE, AGEK NE BERSI” artinya (SEWAKTU KAMU MEMBERSIHKAN BAGIAN YANG INI MU, KAMU BACA DOA ITU, SUPAYA DIA BERSIH), setelah itu Terdakwa TERDAKWA pergi meninggalkan Saksi Korban di kamar mandi ;

Bahwa setelah kembali kekamarnya Saksi Korban langsung menutup pintu serta mengunci pintu kamar dari dalam dan kemudian Saksi Korban berbaring sambil bermain handphone (HP), lalu pintu kamar Saksi Korban diketuk oleh Terdakwa TERDAKWA sambil mengatakan “PAPUNGKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANJEK KU NGOBATIN IDE, SAKIT OTAK DE” artinya (CUCUKU AKU MAU NGOBATIN KAMU, KAN KEPALA MU SAKIT), lalu Saksi Korban menjawab “AOK NDAKMAN” artinya (BENTAR DULU) setelah itu Saksi Korban membuka pintu kamarnya kemudian Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam kamar Saksi Korban dan menutup pintu. Lalu Terdakwa TERDAKWA mendekati Saksi Korban yang dalam keadaan duduk diatas kasur, dengan posisi berdiri dan berhadapan Terdakwa TERDAKWA langsung memijat kepala Saksi Korban dengan kedua tangannya, kemudian kedua tangannya mengarah ke bahu Saksi Korban sambil mendorong badan Saksi Korban hingga posisi Saksi Korban terlentang diatas kasur, selanjutnya Saksi Korban mengatakan “DE NGUMBEANG AKU PAPUK” yang artinya (KAKEK MAU APAKAN SAYA) dan Terdakwa TERDAKWA menjawab dengan mengatakan “KAN KU NGOBATIN KAMU, LENGAN RUBIN BI SAKIT OTAK KAN JAK” yang artinya (SAYA MAU MENGOBATI KAMU, KATA KAMU KEMARIN KAMU SAKIT KEPALA) lalu Terdakwa TERDAKWA memegang dan menarik celana serta celana dalam Saksi Korban secara bersamaan secara paksa namun Saksi Korban menolak dengan memegang celananya agar tidak dapat ditarik oleh Terdakwa TERDAKWA, akan tetapi Terdakwa TERDAKWA mengatakan “KAMU NGOLO, AGEK BI JELAP SEHAT” yang artinya (KAMU DIAM AGAR KAMU CEPAT SEHAT) dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengangkat kedua tangan Saksi Korban agar tidak memegang celananya dan pada saat itu Terdakwa TERDAKWA menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas atau setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA dengan kedua tangannya memaksa membuka kedua paha Saksi Korban hingga terbuka (mengangkang) dan berhasil membuka kedua paha Saksi Korban kemudian Terdakwa TERDAKWA menindih tubuh Saksi Korban sambil salah satu tangan Terdakwa TERDAKWA memegang alat kelamin Saksi Korban dan merasakan salah satu jari tangan Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam alat kelamin Saksi Korban sambil memainkan jarinya didalam alat kelamin Saksi Korban, selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa TERDAKWA menghisap alat kelamin Saksi Korban dengan mulutnya kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali menaikkan badannya dan mengangkat keatas baju dan BH Saksi Korban secara bersamaan dan setelah itu menghisap kedua payudara Saksi Korban secara bergantian dimana pada waktu itu Saksi Korban sempat mengatakan “DENDEK PAPUK” (JANGAN KAKEK), akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tidak menghiraukan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban setelah itu Terdakwa TERDAKWA melepaskan celananya hingga kondisi Terdakwa TERDAKWA setengah telanjang kemudian Terdakwa TERDAKWA berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi Korban dan pada saat itu juga Saksi Korban merasakan sakit pada kelaminya dan tubuh Saksi Korban menjadi lemas kemudian Saksi Korban sempat berfikir merekam perbuatan Terdakwa TERDAKWA selanjutnya Saksi Korban mengambil Handphone yang berada didekatnya dan langsung merekam beberapa detik perbuatan Terdakwa TERDAKWA yang sedang menyetubuhi Saksi Korban, akan tetapi karena Saksi Korban merasa takut akhirnya Saksi Korban menghentikan video perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA tersebut ;

Bahwa pada saat Terdakwa TERDAKWA yang masih menyetubuhi Saksi Korban, handphone Saksi Korban bordering / berbunyi dan ternyata ada panggilan masuk ke Handphonenya tersebut dari nenek Saksi Korban yang merupakan Istri dari Terdakwa TERDAKWA yang bernama INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN dan kemudian Saksi Korban mengangkat telfon tersebut dari INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN dan INAQ YULYANI ALIAS NURIHIN mengatakan dalam telpon tersebut "SURUK PAPUK DE JUANG ITE AIK" yang artinya (SURUH KAKEK MU BAWAKAN SAYA AIR) dan Saksi Korban menjawab "AOK" yang artinya (IYA) dengan suara yang lemas selanjutnya percakapan dalam telephone tersebut terputus, namun Terdakwa TERDAKWA masih melakukan persetubuhan / perkosaan tersebut kepada Saksi Korban dan pada waktu itu kelamin Saksi Korban terasa semakin sakit yang akhirnya Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa TERDAKWA "WAH WAH PAPUK, SAKIT, DE JUANG PAPUK AIK, MELENE NGINEM" yang artinya (SUDAH KAKEK, SAKIT, BAWAKAN NENEK AIR, DIA MAU MINUM), kemudian berselang beberapa detik Terdakwa TERDAKWA mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Saksi Korban dan turun dari Kasur kemudian Terdakwa TERDAKWA menggunakan celananya setelah itu Terdakwa TERDAKWA memakaikan Saksi Korban celana dalam dan celana karena saat itu Saksi Korban dalam keadaan lemas setelah itu Terdakwa TERDAKWA keluar meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan menangis dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor KH : 02/448/VR/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. M. KHOIRON TAMAMI, Sp. OG, dokter yang melakukan pemeriksaan diperoleh hasil pemeriksaan didapatkan seorang perempuan tidak didapatkan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tanda kekerasan atau tidak ada jejas, didapatkan robekan lama sampai dengan dasar pada arah jam Sembilan dan tiga, dan tidak ditemukan adanya bentukan yang menyerupai spermatozoa serta Hasil laporan pemeriksaan psikologis terhadap saksi korban yang dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Psikologis atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim Psikolog pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 diperoleh hasil kesimpulan bahwa memang benar klien telah menjadi korban kekerasan seksual dan memiliki kondisi mengalami PTSD, Kecemasan, dan Depresi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pada uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal dakwaan Pertama telah terpenuhi dan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka seluruh dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi atas segala kerugian yang dialami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bahkan korban dapat mengajukan gugatan Perdata, namun korban menyampaikan tidak akan mengajukan tuntutan restitusi maupun kompensasi dan hal tersebut dikuatkan juga dalam surat keterangan yang ditanda tangani oleh korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal dakwaan pertama, bahwa kepada Terdakwa selain pidana penjara, juga disertai dengan pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi Perempuan dari tindakan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna hitam motif warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis kuning, 1 (satu) buah celana dalam warna krem dan 1 (satu) buah BH warna krem, berdasarkan fakta-fakta bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang digunakan pada saat dilakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, sehingga untuk tidak mengingatkan kembali saksi korban terhadap perbuatan yang telah terjadi terhadap dirinya maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari tipu muslihat terhadap orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam motif warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis kuning.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna krem.
- 1 (satu) buah BH warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh kami **Syamsuddin Munawir, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, SH.MH.** dan **Abdi Rahmansyah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2023** oleh **Syamsuddin Munawir, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, SH.** dan **Abdi Rahmansyah, SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Salim Ma'rip** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh **Yuli Partimi, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Nasution, SH.

ttd

Abdi Rahmansyah, SH.

Hakim Ketua,

ttd

Syamsuddin Munawir, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Salim Ma'rip